



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 28 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata,

Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/251/X/2021/Reskrim, Anak

ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2021/Pn Pin tanggal 15 November 2021 yaitu INDRAYANI, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yaitu MIRDEDES, S. H., serta orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama **Anak**, surat-surat lain yang bersangkutan, serta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: I.B/C12/011121195 tanggal 3 Oktober 2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menjatuhkan pidana kepada anak MUH. SADDANG Bin SALENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) sentimeter lembaran kabel PT Telkom Cabang Pinrang yang berisi tembaga yang dibungkus plastik warna-warni.
- 1 (satu) Potongan kulit kabel berwarna hitam.

Dikembalikan kepada PT. Telkom Cab. Pinrang melalui saksi ASHARI RAHMAN Bin RAHMAN

4. Membebaskan kepadap anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak secara lisan yang disampaikan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya :

- Bahwa Anak berkelakuan baik dan berlaku sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Anak dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan tidak berbelit-belit selam proses pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Anak telah mengakui diri bersalah, menyesali perbuatannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Anak agar penjatuhan putusan pada Anak diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa Anak melalui Pensihat Hukum sangat berharap Hakim Yang Mulia untuk menghukum yang ringan-ringannya mengingat usia Anak yang masih sangatlah muda, dan Anak diharapkan masih bisa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki dirinya, dan bisa memiliki masa depan yang lebih baik kedepannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan Penasihat Hukum Anak yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak (saat kejadian berumur sekitar 17 tahun 5 bulan) bersama-sama dengan saksi JUSMAN Bin SONTONG (dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal bulan September 2020 sekira pukul 01.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2020, bertempat di belakang Kantor Kodim 1404 Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan di sebelah Timur Pasar Kamp Jaya Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal bulan September 2020, bermula saat Anak sedang berada di rumah Anak, kemudian datang saksi JUSMAN meminta tolong kepada Anak terkait bagaimana cara supaya saksi JUSMAN bisa membayar kos-kosan saksi JUSMAN, lalu saat itu Anak berkata kepada saksi JUSMAN "kalau begitu kita pergi saja ambil kabel untuk dijual tembaganya", selanjutnya Anak mengambil parang Anak yang berada di bawah rumah untuk digunakan memotong kabel apabila nantinya melihat ada kabel di pinggir jalan, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita, Anak dan saksi JUSMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Anak, saat sedang berkeliling, Anak dan saksi JUSMAN melihat kabel milik PT. Telkom Cabang Pinrang di belakang Kantor Kodim 1404 di Kel. Temmassarangge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, selanjutnya Anak dan saksi JUSMAN menarik dan mengambil kabel sepanjang 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tiang dengan cara memotongnya dengan menggunakan parang yang sudah dibawa sebelumnya oleh Anak, selanjutnya Anak dan saksi JUSMAN mengupas kabel tersebut dengan menggunakan parang dan mengambil isi dalam kabel tersebut berupa tembaga yang berbungkus plastic warna-warni, setelah itu Anak dan saksi JUSMAN pulang ke rumah membawa isi dalam kabel tersebut, keesokan harinya Anak menjual isi dalam kabel tersebut pada pembeli barang bekas seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)/Kg dengan total penjualan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan kabel tersebut dibagi dua oleh Anak dan saksi JUSMAN yakni masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 00.30 Wita, Anak dan saksi JUSMAN kembali mengambil kabel milik PT. Telkom Cab. Pinrang yang bertempat di sebelah Timur Pasar Kamp Jaya Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dengan panjang sekitar 200 (dua ratus) meter dengan cara memotong kabel dari tiang dengan menggunakan parang kemudian mengupas kabel lalu mengambil isi dalam kabel tersebut berupa tembaga yang berbungkus plastic warna-warni, setelah itu Anak dan saksi JUSMAN pulang ke rumah dan berniat akan menjual kabel tersebut, namun Anak tertangkap oleh petugas kepolisian sebelum sempat menjual kabel tersebut;

- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan saksi JUSMAN mengakibatkan PT. Telkom mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak pada saat kejadian sebagaimana tersebut di atas masih tergolong Anak yaitu masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan 5 (lima) bulan sesuai dengan fotocopy Akta Kelahiran No. 7315-LU-19112015-0007 tanggal 26 Nopember 2015, (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ASHARI RAHMAN BIN RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak dan yang menjadi korban ialah PT. Telkom;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bekerja sebagai Kapok Security dibagian Deputy Kaubis Plasa Telkom Pinrang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awal mula September 2020 yang tanggalnya tidak Saksi ingat, dimana pada saat itu Saksi sedang melakukan tugas patrol sekira pukul 01.00 WITA yang berlokasi di belakang Kodim 1404 Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, ditemukan kabel yang putus sekira 250 meter, kemudian Saksi berpatroli ke jalan lain yaitu Jalan Ahmad Yani , Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, ditemukan pula kabel terputus sepanjang 100 meter;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kabel tersebut ialah kabel milik PT. Telkom karena kabel tersebut memiliki ciri yang sama yaitu bagian luar berwarna hitam sedangkan bagian dalam ialah tembaga yang pembungkusnya berwarna-warni;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 pukul 00.30 WITA saat Saksi sedang melakukan tugas patrol menemukan kembali kabel yang terputus dengan panjang sekira 200 meter di belakang Pasar yang bertempat di sebelah timur Pasar Kampung Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kabel-kabel tersebut tergantung pada tiang dengan tinggi sekira 7 (tujuh) meter dengan posisi kabel terbentang dan tidak menjuntai;
- Bahwa setelah kejadian ketiga tersebut Saksi selanjutnya menghubungi Saksi **MUHAMMAD IRZHAN Alias IRZHAN Bin HALIWANGKA** selaku teknisi di PT. Telkom Pinrang;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setiap hari melakukan patroli untuk melakukan pengecekan terhadap kabel PT. Telkom;
- Bahwa tidak ditemukan alat yang mencurigakan disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. Telkom atas kejadian tersebut ialah kira-kira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki ijin baik kepada Saksi selaku pegawai maupun kepada PT. Telkom selaku pemilik kabel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak mengajukan keberatan bahwa saat Anak mengambil sejumlah kabel tersebut, kabel dalam keadaan terpotong menjuntai ke bawah dan tidak terbentang;

Terhadap keberatan dari Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MUHAMMAD IRZHAN Alias IRZHAN Bin HALIWANGKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak dan yang menjadi korban ialah PT. Telkom;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai teknisi PT. Telkom Pinrang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali setelah diberitahu oleh Saksi **ASHARI RAHMAN Bin RAHMAN** bahwa ada kabel yang terputus sekira 250 meter berlokasi di belakang Kodim 1404 Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, , ditemukan pula kabel terputus sepanjang 100 meter di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan sekira 200 meter di belakang Pasar yang bertempat di sebelah timur Pasar Kampung Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi langsung melakukan pengecekan dilokasi yang disebutkan tersebut diatas dan benar bahwa kabel sebagaimana dimaksud ialah kabel milik PT. Telkom Pinrang;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kabel tersebut ialah kabel milik PT. Telkom karena kabel tersebut memiliki ciri yang sama yaitu bagian luar berwarna hitam sedangkan bagian dalam ialah tembaga yang pembungkusnya berwarna-warni;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran terhadap kabel yang terputus antara lain yang berlokasi di belakang Kodim 1404 Kelurahan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang terputus sekira 250 meter, ditemukan pula kabel terputus sepanjang 100 meter di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan sekira 200 meter di belakang Pasar yang bertempat di sebelah timur Pasar Kampung Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung menghubungi atasan Saksi;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. Telkom atas kejadian tersebut ialah kira-kira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa didalam lapisan kabel tersebut terdiri dari lapisan tembaga yang memiliki nilai jual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kabel-kabel tersebut tergantung pada tiang dengan tinggi sekira 7 (tujuh) meter dengan posisi kabel terbentang dan tidak menjuntai;
- Bahwa pelaku tidak memiliki ijin baik kepada Saksi selaku pegawai maupun kepada PT. Telkom selaku pemilik kabel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak mengajukan keberatan bahwa saat Anak mengambil sejumlah kabel tersebut, kabel dalam keadaan terpotong menjuntai ke bawah dan tidak terbentang;

Terhadap keberatan dari Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi JUSMAN Bin SONTONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak dan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awal September 2020, pada mulanya Saksi dan Anak sudah merencanakan hal tersebut sebelum pergi ke lokasi karena Saksi mengatakan tidak memiliki uang untuk membayar kosan, selanjutnya Anak mengajak Saksi untuk mengambil kabel untuk selanjutnya dijual;
- Bahwa selanjutnya pukul 01.00 WITA, Saksi dan Anak dengan menggunakan sepeda motor milik Anak pergi untuk mencari kabel yang bisa diambil, kemudian berhenti di belakang Kodim 1404 Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, kemudian Anak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun untuk selanjutnya memanjang tiang kabel serta memotong kabel tersebut dengan menggunakan parang yang sebelumnya sudah Anak bawa dari rumahnya, sedangkan Saksi menunggu dibawah untuk melihat situasi;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi mengambil kabel sepanjang 15 (lima belas) meter dan pulang menggunakan sepeda motor milik Anak;
- Bahwa keesokan harinya Anak memberitahu Saksi bahwa kabel tersebut telah dijual oleh Anak dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi rata oleh Anak dan Saksi masing-masing mendapat Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 00.30 WITA, Anak dan Saksi kembali mencari kabel dan berhenti di belakang Pasar yang bertempat di sebelah timur Pasar Kampung Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian Anak memanjat tiang dan memotong kabel dengan menggunakan parang sepanjang 5 (lima) meter;
- Bahwa kabel tersebut belum sempat dijual oleh Anak dan masih berada di rumah Anak;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak memiliki ijin dari pemilik untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan kabel tersebut digunakan oleh Saksi untuk membayar kosan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;
- Bahwa Anak dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Pinrang bersama dengan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awal September 2020, pada mulanya Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** dan Anak sudah merencanakan hal tersebut sebelum pergi ke lokasi karena Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** mengatakan tidak memiliki uang untuk membayar kosan, selanjutnya Anak mengajak Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** untuk mengambil kabel untuk selanjutnya dijual;
- Bahwa selanjutnya pukul 01.00 WITA, Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** dan Anak dengan menggunakan sepeda motor milik Anak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi untuk mencari kabel yang bisa diambil, kemudian berhenti di belakang Kodim 1404 Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, kemudian Anak turun untuk selanjutnya memanjang tiang kabel serta memotong kabel tersebut dengan menggunakan parang yang sebelumnya sudah Anak bawa dari rumahnya, sedangkan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** menunggu dibawah untuk melihat situasi;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** mengambil kabel sepanjang 15 (lima belas) meter dan pulang menggunakan sepeda motor milik Anak;
- Bahwa benar Anak dan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** juga mengambil kabel yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa keesokan harinya Anak memberitahu Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** bahwa kabel tersebut telah dijual oleh Anak dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dijual kepada pedagang keliling dan Anak tidak mengatakan darimana kabel tersebut ia peroleh;
- Bahwa Anak menjual kabel tersebut dengan cara ditimbang;
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh Anak dan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** masing-masing mendapat Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 00.30 WITA, Anak dan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** kembali mencari kabel dan berhenti di belakang Pasar yang bertempat di sebelah timur Pasar Kampung Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian Anak memanjat tiang dan memotong kabel dengan menggunakan parang sepanjang 5 (lima) meter;
- Bahwa kabel tersebut belum sempat dijual oleh Anak dan masih berada di rumah Anak;
- Bahwa Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** dan Anak tidak memiliki ijin dari pemilik untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan kabel tersebut digunakan oleh Anak untuk membayar kosan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG**;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah melakukan pencurian di bulan yang sama dan telah menjalani pidana selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak pertama dari 5 (lima) orang bersaudara;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merupakan anak yang berkelakuan baik, dan selalu membantu orangtua;
- Bahwa Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan menyesal tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa orangtua Anak berjanji untuk melakukan pengawasan dan bimbingan agar Anak selanjutnya tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) senti meter lembaran kabel PT Telkom Cabang Pinrang yang berisi tembaga yang dibungkus plastik warna-warni;
- 1 (satu) potongan kulit kabel berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mula September 2020, Saksi **ASHARI RAHMAN BIN RAHMAN** sedang melakukan tugas patrol sekira pukul 01.00 WITA yang berlokasi di belakang Kodim 1404 Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, ditemukan kabel putus milik PT. Telkom Cabang Pinrang, lalu ditemukan pula di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 pukul 00.30 WITA saat Saksi **ASHARI RAHMAN BIN RAHMAN** menemukan kembali kabel yang terputus di belakang Pasar yang bertempat di sebelah timur Pasar Kampung Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan oleh Saksi **MUHAMMAD IRZHAN Alias IRZHAN Bin HALIWANGKA** selaku teknisi PT. Telkom Cabang Pinrang dan membenarkan telah terdapat beberapa kabel yang hilang;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kabel tersebut ialah kabel milik PT. Telkom karena kabel tersebut memiliki ciri yang sama yaitu bagian luar berwarna hitam sedangkan bagian dalam ialah tembaga yang pembungkusnya berwarna-warni;
- Bahwa pada awal September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Anak beserta Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** mengambil kabel dengan menggunakan parang serta pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak beserta Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** mengambil kabel tanpa adanya ijin dari pemilik dalam hal ini PT. Telkom Cabang Pinrang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu";
6. Unsur "Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Anak sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Anak, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” ialah sesuatu berupa benda yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga berpindah dari tempat asalnya dan dengan dipindahkannya hal tersebut maka penguasaannya pun menjadi berpindah menjadi diluar kekuasaan orang yang memilikinya;

Menimbang, bahwa pada awal September 2020, Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** bercerita pada Anak bahwa ia tidak memiliki uang untuk membayar biaya kosan, selanjutnya Anak mengajak Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** untuk mengambil kabel untuk selanjutnya dijual, kemudian sekira pukul 01.00 WITA, Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** dan Anak dengan menggunakan sepeda motor milik Anak pergi untuk mencari kabel yang bisa diambil, kemudian berhenti di belakang Kodim 1404 Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, kemudian Anak turun untuk selanjutnya memanjat tiang kabel serta memotong kabel tersebut dengan cara memotong kabel menggunakan parang yang sebelumnya parang tersebut sudah Anak bawa dari rumahnya, sedangkan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** menunggu dibawah untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** mengambil kabel sepanjang 15 (lima belas) meter dan pulang menggunakan sepeda motor milik Anak dan keesokan harinya Anak memberitahu Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** bahwa kabel tersebut telah dijual oleh Anak dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi rata oleh Anak dan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** masing-masing mendapat Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 00.30 WITA, Anak dan Saksi kembali mencari kabel dan berhenti di belakang Pasar yang bertempat di sebelah timur Pasar Kampung Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian Anak memanjat tiang dan memotong kabel dengan menggunakan parang sepanjang 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, pada awal bulan September 2020, Saksi **ASHARI RAHMAN BIN**

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN yang merupakan Kapok Security dibagian Deputy Kaubis Plasa Telkom Pinrang sedang melakukan tugas patrol sekira pukul 01.00 WITA yang berlokasi di belakang Kodim 1404 Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan menemukan kabel yang putus sekira 250 meter, kemudian Saksi berpatroli ke jalan lain yaitu Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, ditemukan pula kabel terputus sepanjang 100 meter;

Menimbang, bahwa Saksi **ASHARI RAHMAN BIN RAHMAN** dapat mengetahui kabel tersebut ialah kabel milik PT. Telkom karena kabel tersebut memiliki ciri yang sama yaitu bagian luar berwarna hitam sedangkan bagian dalam ialah tembaga yang pembungkusnya berwarna-warni;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2020 pukul 00.30 WITA saat Saksi sedang melakukan tugas patrol menemukan kembali kabel yang terputus dengan panjang sekira 200 meter di belakang Pasar yang bertempat di sebelah timur Pasar Kampung Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi **ASHARI RAHMAN BIN RAHMAN** didukung pula dengan keterangan Saksi **MUHAMMAD IRZHAN Alias IRZHAN Bin HALIWANGKA** bahwa benar telah ditemukan kabel PT. Telkom yang terputus dan telah dilakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ASHARI RAHMAN BIN RAHMAN** dan Saksi **MUHAMMAD IRZHAN Alias IRZHAN Bin HALIWANGKA** total kerugian yang diderita oleh PT. Telkom Cabang Pinrang atas hilangnya kabel milik PT. Telkom ialah sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah hilangnya sejumlah kabel milik PT. Telkom Cabang Pinrang di beberapa lokasi yaitu belakang Kodim 1404 Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan di sebelah timur Pasar Kampung Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang diakui oleh Anak telah Anak potong dengan menggunakan parang miliknya bersama dengan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** dan selanjutnya Anak bawa untuk kemudian ia jual, Hakim berpendapat dengan telah berpindahnya barang tersebut maka barang tidak lagi dalam penguasaan pemilik melainkan ada dalam penguasaan Anak serta Saksi **JUSMAN Bin SONTONG**;

Menimbang, bahwa Anak memotong kabel milik PT. Telkom dan memindahkan kabel tersebut tanpa adanya ijin dari pegawai maupun pemilik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yaitu PT. Telkom Cabang Pinrang, serta barang yang diambil oleh Anak tersebut memiliki nilai ekonomis dalam segi perekonomian dan mengakibatkan kerugian secara materil khususnya pada PT. Telkom Cabang Pinrang, sehingga Anak dapat disimpulkan telah mengambil barang milik PT. Telkom Cabang Pinrang tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah Anak dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan untuk dapat dimiliki olehnya dan Anak sebelum bertindak telah mengetahui secara sadar hal tersebut bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada awal September 2020 serta 23 September 2020, sekira pukul 00.30 WITA dan sekira pukul 01.00 WITA, Anak serta Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** telah mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Pinrang di beberapa lokasi yaitu belakang Kodim 1404 Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan di sebelah timur Pasar Kampung Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Anak telah mengambil barang milik orang lain tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu PT. Telkom Cabang Pinrang;

Menimbang, bahwa setelah mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Pinrang di beberapa lokasi yaitu belakang Kodim 1404 Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, kemudian Anak serta Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** pergi menuju rumah Anak dan keesokan harinya kabel tersebut dijual oleh Anak ke pedagang keliling dengan cara ditimbang dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Anak dan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** masing-masing sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Hakim berkesimpulan bahwa Anak sejak awal telah memiliki niat dan merencanakan untuk mengambil kabel untuk tujuan tertentu dan hasil penjualan atas barang tersebut digunakan oleh Anak dalam hal ini untuk membantu Saksi **JUSMAN**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin



Bin SONTONG untuk keperluan membayar biaya kosan, sehingga dapat ditarik suatu persesuaian dengan adanya niatan sejak awal pada diri Anak untuk mengambil barang milik orang lain tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pelaku perbuatan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang saling bersesuaian, awal September 2020 dan 23 September 2020, Anak dalam hal ini bersama dengan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** mulanya merencanakan untuk mengambil kabel di beberapa lokasi, selanjutnya Anak bersama Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** menggunakan sepeda motor menemukan lokasi yaitu belakang Kodim 1404 Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan di sebelah timur Pasar Kampung Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian turun dari motor, kemudian Anak memanjat tiang kabel dan memotong kabel dengan menggunakan parang sedangkan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** bertugas mengawasi kondisi sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejumlah kabel tersebut di jual oleh anak dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi rata oleh Anak dan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** masing-masing sebesar Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dengan adanya pembagian tugas yaitu Anak bertugas mengambil kabel sedangkan Saksi **JUSMAN Bin SONTONG** mengawasi kondisi sekitar, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan dilakukan oleh Anak dan Saksi **JUSMAN Bin**



SONTONG, dilakukan dengan cara bersama-sama sehingga sejumlah kabel tersebut berhasil diambil dan perbuatan sebagaimana dimaksud menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang disekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” ialah perbuatan dilakukan dengan cara mengubah bentuk suatu barang menjadi beberapa bagian dan dalam hal ini untuk mempermudah perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” ialah untuk dapat menuju ke tempat tersebut, pelaku menaiki sesuatu sehingga sampai ke tempat yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” ialah untuk dapat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dan memudahkan perbuatannya, Terdakwa masuk ke lokasi dengan memakai anak kunci lain dan bukan anak kunci aslinya, termasuk segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum diatas, Anak memperoleh sejumlah kabel milik PT. Telkom Cabang Pinrang dengan cara memanjat tiang dan memotong kabel sehingga kabel tersebut berada dalam penguasaannya, Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur memanjat sebagaimana unsur dalam Pasal ini dan untuk memudahkan perbuatannya untuk dapat memperoleh kabel tersebut Anak memotong kabel tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan parang yang



sebelumnya telah Anak bawa, sehingga kabel berada dalam penguasaannya maka unsur "memotong" dalam Pasal ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "yang dilakukan dengan cara memanjat dan memotong" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bahwa Anak telah terbukti mengambil sejumlah kabel milik PT. Telkom Cabang Pinrang dengan cara memotong kabel secara bersama-sama, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dalam kurun waktu tertentu di bulan September 2020, yaitu pada awal September 2020 sekira pukul 00.30 WITA di belakang Kodim 1404 Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan cara Anak memanjat tiang untuk memotong kabel dengan menggunakan parang, dan memotong kabel, kemudian di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan cara yang sama, kemudian Anak menjual kabel tersebut, dan pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA di sebelah timur Pasar Kampung Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan cara yang sama, Anak memanjat tiang untuk memotong kabel dengan menggunakan parang, dan memotong kabel, Hakim berpendapat bahwa Anak dalam hal ini mengambil sejumlah kabel dalam kurun waktu tertentu yang mana perbuatannya tersebut memiliki hubungan satu sama lain sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut, maka unsur dalam pasal ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak merupakan Anak yang diajukan dalam perkara ini dan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-19112015-0007 tanggal 26 November 2015, Anak saat melakukan tindak pidana tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk ke dalam kategori Anak, sehingga pemeriksaan Anak sudah sesuai dengan menerapkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Anak menjalankan hukuman atas perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: I.B/C12/011121195 tanggal 3 Oktober 2021, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar memberikan rekomendasi agar Anak diputus dengan pidana pembinaan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Toddopuli" Makassar dengan alasan klien merupakan tulang punggung keluarga dan masih bisa diarahkan karena orangtua klien sudah sakit-sakitan, pihak keluarga sepakat klien bisa ditempatkan di rehabilitasi remaja atau mendapat pembinaan atau bimbingan, dan klien berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta uraian dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tentang Anak, diperoleh fakta bahwa anak saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun, selain itu Anak telah melakukan tindak pidana sebelumnya dan perbuatan yang Anak lakukan dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan perbuatan yang sama sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut, serta Anak telah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah dilakukan lebih dari satu kali, yang mana pencurian sebagaimana dimaksud pun dilakukan berdasarkan ajakan dari Anak, sehingga apabila Anak dikenakan pidana pembinaan sebagaimana dimaksud maka dianggap kuranglah tepat karena dikhawatirkan perbuatan Anak tersebut akan dilakukan kembali, dan Hakim berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak ialah pidana penjara sehingga memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan Anak dan ketentuan yang berlaku, dan agar tumbuh kembang Anak menjadi lebih baik, Anak yang dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud tetap memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan, dan pelatihan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), Pasal 81 ayat (3) serta Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak maupun akibat perbuatan Anak yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama, yang mana dalam hal ini sebagai sarana edukatif, korektif dan preventif, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Anak menyampaikan pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian atas diri Anak selama proses persidangan, dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara lisan yaitu mohon keringanan hukuman bagi Anak dengan alasan demi kepentingan tumbuh kembang Anak di masa depan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Anak mengenai keringanan hukuman tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman pidana dalam pertimbangan tentang pemidanaan dengan didasarkan pada konsep keadilan dan kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara Anak tersebut, orang tua Anak ketika diberi kesempatan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, menyatakan pada pokoknya bahwa Anak merupakan Anak yang baik dan rajin yang membantu orang tua bekerja dan selaku orang tua, akan mendidik, membimbing Anak dan menjamin agar Anak dikemudian hari dapat berubah perilakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Anak baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Anak juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena Anak dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak memperhatikan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak, yang mana dalam hal ini Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penahanan dan dikenakan penangkapan serta penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak pada saat melakukan tindak pidana masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak akan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang lamanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) senti meter lembaran kabel PT Telkom Cabang Pinrang yang berisi tembaga yang dibungkus plastik warna-warni;
- 1 (satu) potongan kulit kabel berwarna hitam;

yang merupakan hasil barang curian dan memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada yang berhak kepada PT. Telkom Cabang Pinrang melalui

Saksi **ASHARI RAHMAN Bin RAHMAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan kerugian kepada PT.

Telkom Cabang Pinrang;

- Bahwa Anak pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kesalahan Anak dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MUH. SADDANG Bin SALENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) senti meter lembaran kabel PT Telkom Cabang Pinrang yang berisi tembaga yang dibungkus plastik warna-warni;
 - 1 (satu) potongan kulit kabel berwarna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak kepada PT. Telkom Cabang Pinrang melalui Saksi **ASHARI RAHMAN Bin RAHMAN**;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SAMZANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh **ASRIANA**,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, orangtua Anak, dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMZANG, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)